



**PENETAPAN**

Nomor 0361/Pdt.P/2022/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MAJALENGKA, sebagai Pemohon I;  
dan

PEMOHON 2, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MAJALENGKA, sebagai Pemohon II;  
Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 0361/Pdt.P/2022/PA.Mjl, tanggal 12 September 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah Melangsungkan pernikahan sesuai dengan keterangan pernah menikah dari Desa Cilangcang xxxxxxxx

Hal. 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 0361/Pdt.P/2022/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nomor: 4742.2/139/Desa tertanggal  
05 September 2022;

2. Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :  
Edi Junaedi 42 tahun, Edi Junaedi 42 tahun, Yadi Mulyadi 38 tahun,  
Nendah Nurwendah 35 tahun Fahmi Nurdin 23 tahun dan Nina Agnia  
umur 16 tahun;
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang  
bernama : Nina Agnia bin Sutisna, lahir di Majalengka pada tanggal  
05 Agustus 2006 (Umur 16 Tahun), Agama Islam, status Perawan  
Pendidikan SD, Pekerjaan belum bekerja, Tempat tinggal di xxxx  
xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Cikijing,  
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa anak Para Pemohon tersebut diatas menjalin cinta dengan  
seorang anak laki-laki bernama : Erwin Gustiana bin Dedi lahir di  
Majalengka pada tanggal 29 Juli 1999 (umur 23 tahun), Agama Islam  
status Jejak, tempat tinggal di Blok Mulyasari RT 003 RW 004 Desa  
Banjaransari, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, selama + 7  
Bulan dan Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Para  
Pemohon dengan Erwin Gustiana bin Dedi Namun pernikahan  
tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena Para  
Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang tidak diridhai oleh  
Ajaran Islam apabila tidak segera dinikahkan.
5. Bahwa anak Pemohon Yang bernama Nina Agnia binti Sutisna  
berstatus Perawan dengan calon suaminya yang bernama Erwin  
Gustiana bin Dedi berstatus Jejak telah mendaftarkan pernikahan  
tersebut ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxx, namun ditolak dengan suratnya Nomor : B-  
386/KUA.10.10.05/ Pw.01/08/2022 tanggal 30 Agustus 2022, karena  
anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
6. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada  
hubungan nasab, susuan maupun semenda yang menghalangi untuk  
menikah;

Hal. 2 dari 13 hal Penetapan Nomor 0361/Pdt.P/2022/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah patut dan mampu untuk menikah dan berumah tangga;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama : Nina Agnia binti Sutisna lahir di Majalengka pada tanggal 05 Agustus 2006 (Umur 16 Tahun) untuk menikah dengan Erwin Gustiana bin Dedi lahir di Majalengka pada tanggal 29 Juli 1999 (umur 23 tahun);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut minimal berusia 19 tahun, mengingat resiko perkawinan dibawah umur yang mengakibatkan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, sosial ekonomi dan kejiwaan yang belum mapan yang mengakibatkan potensi pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anak;

Hal. 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 0361/Pdt.P/2022/PA.Mjl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya mau menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, mereka saling mencintai;
- Bahwa pernikahan mereka tidak dapat ditunda karena khawatir terjerumus kedalam pergaulan bebas, mereka sudah begitu dekat;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan terhadap anak Para Pemohon dan suaminya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan nikah kecuali anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anaknya bernama Nina Agnia binti Sutisna dan Erwin Gustiana bin Dedi sebagai calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa didepan persidangan keduanya telah memberi keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa rencana pernikahan dilaksanakan atas dasar suka sama suka, disetujui oleh anak Para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada paksaan, telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan, sanggup untuk menjalani rumah tangga, karena mereka saling mencintai;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya mengerti hak dan kewajiban suami isteri;
- Bahwa pernikahan tidak dapat ditunda karena takut terjerumus perbuatan dosa;

Hal. 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 0361/Pdt.P/2022/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah pula menghadirkan orang tua (ayah dan ibu) calon suami anak Para Pemohon bernama Dedi bin Hasan dan Ike Hendrayani binti E Sutisna;

Bahwa didepan persidangan keduanya telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dilaksanakan atas dasar suka sama suka, mereka saling mencintai, tidak ada paksaan dari siapapun, dan jika tidak cepat menikah, khawatir terjerumus kedalam pergaulan bebas, karena mereka sudah begitu akrab;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan anak Para Pemohon dan calon suaminya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah kecuali anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

- Fotokopi Akta Kelahiran a.n. Nina Agnia, Nomor : 6552/Umum/2006, yang diterbitkan Disduk Capil xxxxxxxxxx tanggal 22 Agustus 2006, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P1);
- Fotokopi Akta Kelahiran a.n. Erwin, Nomor : 3210-LT-23092014-0134, yang diterbitkan Disduk Capil xxxxxxxxxx tanggal 06 Oktober 2014, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P2);

Bahwa selain bukti surat, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

Hal. 5 dari 13 hal Penetapan Nomor 0361/Pdt.P/2022/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MAJALENGKA. Saksi sebagai anak kandung Pemohon, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anaknya bernama Nina Agnia binti Sutisna, dengan calon suaminya bernama Erwin Gustiana bin Dedi, namun Kantor Urusan Agama Cikijing menolaknya, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon, dengan calon suaminya telah berkenalan sejak 7 bulan yang lalu, hubungan keduanya sudah akrab, kalau bepergian selalu bersama;
- Bahwa kalau tidak segera dinikahkan saya khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar syari'at dan adat istiadat setempat karena mereka terlalu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tuanya atau masyarakat sekitar tentang rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau sesusuan dan tidak ada halangan nikah lainnya kecuali anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Para Pemohon adalah xxxxxxxxxx dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa status anak Para Pemohon gadis dan calon suaminya bujang;

2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MAJALENGKA. Saksi sebagai tetangga

Hal. 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 0361/Pdt.P/2022/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah bagi anak Para Pemohon bernama Nina Agnia binti Sutisna, sebab anak Para Pemohon mau menikah dengan calon suaminya bernama Erwin Gustiana bin Dedi, namun Kantor Urusan Agama Cikijing menolaknya, karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Nina Agnia binti Sutisna dengan calon suaminya tersebut telah berkenalan sejak 7 bulan yang lalu, hubungan keduanya sudah akrab, kalau bepergian selalu bersama;
- Bahwa kalau tidak segera dinikahkan saya khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar syariat dan adat istiadat setempat karena mereka terlalu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tuanya atau masyarakat sekitar tentang rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau sesusuan dan tidak ada halangan nikah lainnya kecuali anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa status anak Para Pemohon gadis dan calon suaminya bujang;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Para Pemohon adalah xxxxxxxxxx dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 7 dari 13 hal Penetapan Nomor 0361/Pdt.P/2022/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut minimal berusia 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan perkawinannya akan dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 angka 10 dan 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Nina Agnia binti Sutisna yang lahir pada tanggal 05 Agustus 2006 dengan calon suaminya bernama Erwin Gustiana bin Dedi umur 23 tahun, namun Kantor Urusan Agama Cikijing, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, padahal perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak, karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para

*Hal. 8 dari 13 hal Penetapan Nomor 0361/Pdt.P/2022/PA.Mjl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P berupa Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar anak Para Pemohon dilahirkan pada tanggal 05 Agustus 2006, sehingga belum mencapai umur 19 tahun, sedangkan calon suaminya berumur 23 tahun, dengan demikian penolakan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama Cikijing adalah hal yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon sudah dewasa dan disumpah, keterangannya mengenai kedekatan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya, ada atau tidaknya halangan untuk menikah antara keduanya yang merupakan fakta yang dilihat / didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147, 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, keterangan calon suami anak Para Pemohon, keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon, bukti surat dan kesaksian para saksi, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Nina Agnia binti Sutisna dan calon suaminya bernama Erwin Gustiana bin Dedi telah menjalin cinta dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa orang tua, tetangga dan masyarakat sekitar khawatir jika anak Para Pemohon dengan calon suaminya terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar syari'at dan kesusilaan;

Hal. 9 dari 13 hal Penetapan Nomor 0361/Pdt.P/2022/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya kepada PPN KUA Cikijing, namun KUA tersebut menolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dilakukan atas dasar suka sama suka, diketahui dan disetujui oleh anak Para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada paksaan fisik, psikis, seksual atau ekonomi terhadap anak dan / keluarga terkait dengan perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus bujang antara keduanya tidak ada hubungan nasab / sedarah, sesusuan maupun semenda dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mengetahui dan menyadari tentang hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai xxxxxxxxxx dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua anak yang dimohonkan dispensasi bersama orang tua calon suami anak Para Pemohon tidak keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan mereka berkomitmen untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan anak Para Pemohon dan suaminya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas rencana pernikahan anak Para Pemohon bernama Nina Agnia binti Sutisna hanya kurang satu syarat yaitu belum berumur 19 tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah

*Hal. 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 0361/Pdt.P/2022/PA.Mjl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi selain itu antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan menikah sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam, batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum adalah dengan memakai kriteria mukallaf (akil baligh) sehingga secara mental dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas hakim berpendapat walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, namun anak Para Pemohon telah mukallaf, sehingga dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran, mereka saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan, dan pihak keluarga dan masyarakat sekitar khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif serta mafsadat yang lebih besar, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan *Qo'idah Fiqhiyah* dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 11 dari 13 hal Penetapan Nomor 0361/Pdt.P/2022/PA.Mjl



*Artinya : “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing, bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung-jawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum Syar’i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Nina Agnia binti Sutisna** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Erwin Gustiana bin Dedi**, di wilayah Kantor Urusan Agama Cikijing;

*Hal. 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 0361/Pdt.P/2022/PA.Mjl*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1444 Hijriyah, oleh Drs. Seno sebagai Hakim Pengadilan Agama Majalengka, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dibantu Asep Muhamad Sonhaji, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Drs. Seno

Panitera Pengganti,

Asep Muhamad Sonhaji, S.H.I.

**Rincian biaya perkara:**

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Para Pemohon	:Rp 320.000,00
4. Biaya PNPB panggilan Para Pemohon	:Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>:Rp440.000,00</b>
(empat ratus empat puluh ribu rupiah)	

Hal. 13 dari 13 hal Penetapan Nomor 0361/Pdt.P/2022/PA.Mjl